



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
DAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN  
PERIKANAN  
TENTANG  
PEMBINAAN DAN PELINDUNGAN MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DALAM  
RANGKA PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**NOMOR:** HKI-HH.04.02-86

**NOMOR:** 03/PDSPKP/KKP/PKS/VI/2024

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. MIN USIHEN** : Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, beralamat di Jalan H. R. Rasuna Said Kav. 8-9 Kuningan Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pihak I.
- 2. BUDI SULISTIYO** : Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia beralamat di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut sebagai Pihak II.

Selanjutnya Pihak I dan Pihak II secara bersama-sama disebut Para Pihak, dalam kedudukannya masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak I adalah suatu unit utama di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa Pihak II adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan daya saing produk Kelautan dan Perikanan.

Dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 900); dan
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126).

Berdasarkan hal-hal tersebut, Para Pihak sepakat untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pembinaan dan Pelindungan Kekayaan Intelektual Merek dan Indikasi Geografis dalam rangka Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut dengan Perjanjian, dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi Para Pihak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk membangun kerja sama yang produktif, efektif dan sinergis antara Para Pihak.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian ini mencakup:

- (1) Diseminasi informasi tentang Kekayaan Intelektual khususnya dalam bidang merek dan indikasi geografis dalam rangka Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia di bidang merek dan indikasi geografis, serta pengolahan dan pemasaran hasil Kelautan dan Perikanan.
- (3) Pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan informasi di bidang merek dan indikasi geografis serta pengolahan dan pemasaran hasil Kelautan dan Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pemanfatan sarana dan prasarana dalam rangka pengajuan permohonan indikasi geografis.
- (5) Pendampingan dan bimbingan teknis Kekayaan Intelektual di bidang merek dan indikasi geografis kepada masyarakat Kelautan dan Perikanan.
- (6) Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati Para Pihak.

### **Pasal 3**

#### **PELAKSANAAN**

- (1) Setiap pelaksanaan atas sebagian atau seluruh ruang lingkup Perjanjian ini, salah satu Pihak akan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Pihak lainnya, sekurang-kurangnya berisi tentang deskripsi waktu, dan tempat pelaksanaan kegiatan.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Para Pihak menunjuk satuan kerja terkait sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Pelaksanaan Kerja Sama ini diatur lebih lanjut dalam rencana kerja yang disepakati PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (4) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan disusun dan disepakati setelah ditandatanganinya Perjanjian ini.

### **Pasal 4**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) Hak Para Pihak meliputi:
  - a. Pihak I mempunyai hak:
    1. mendapatkan informasi tentang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan;
    2. memperoleh manfaat dari kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;
    3. mendapatkan data dan informasi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    4. memanfatkan sarana dan prasarana dalam rangka pengajuan permohonan indikasi geografis; dan
    5. mendapatkan pendampingan dan bimbingan teknis di bidang pengolahan dan pemasaran hasil Kelautan dan Perikanan.

Paraf Pihak I: 

Paraf Pihak II: 

- b. Pihak II mempunyai hak:
1. mendapatkan informasi tentang merek dan indikasi geografis;
  2. memperoleh manfaat dari kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang merek dan indikasi geografis;
  3. mendapatkan data dan informasi di bidang merek dan indikasi geografis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. memanfatkan sarana dan prasarana dalam rangka pengajuan permohonan merek dan indikasi geografis; dan
  5. mendapatkan pendampingan dan bimbingan teknis di bidang merek dan indikasi geografis.

(2) Kewajiban Para Pihak meliputi:

- a. Pihak I mempunyai kewajiban sebagai berikut:
1. menyelenggarakan diseminasi tentang merek dan indikasi geografis;
  2. menyelenggarakan dan/atau menyediakan narasumber pelatihan di bidang merek dan indikasi geografis;
  3. memberikan data dan informasi di bidang merek dan indikasi geografis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka pengajuan permohonan merek dan indikasi geografis; dan
  5. memberikan pendampingan dan bimbingan teknis di bidang merek dan indikasi geografis.
- b. Pihak II mempunyai hak:
1. menyelenggarakan diseminasi tentang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan;
  2. menyelenggarakan dan/atau menyediakan narasumber pelatihan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil Kelautan dan Perikanan;
  3. memberikan data dan informasi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil Kelautan dan Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  4. menyediakan sarana dan prasarana pengujian mutu produk Kelautan dan Perikanan dalam rangka pengajuan permohonan indikasi geografis; dan
  5. memberikan pendampingan dan bimbingan teknis di bidang pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak.
- (3) Dalam hal salah satu Pihak berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka Pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum diakhirinya Perjanjian ini.

**Pasal 6**  
**PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada Para Pihak secara proporsional atau sesuai kesepakatan bersama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 7**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) Para Pihak melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Para Pihak akan menunjuk Pejabat yang terkait untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.

**Pasal 8**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan dan/atau perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

## **Pasal 9**

### **KERAHASIAAN**

Para Pihak dengan ini menjamin bahwa akan menjaga setiap data, informasi, dan/atau keterangan yang terkait dengan keuangan, pemasaran bisnis dan/atau pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian ini sebagai rahasia dan tidak akan memberitahukan kepada pihak ketiga manapun dengan alasan apapun selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian ini, kecuali hal-hal yang sudah merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 10**

### **KORESPONDENSI**

Segala bentuk surat menyurat atau pemberitahuan yang mengikat Para Pihak sebagai akibat dari timbulnya Perjanjian ini, baik yang dilakukan melalui *email*, pos tercatat atau perusahaan ekspedisi/kurir internal ditujukan ke alamat berikut:

#### **A. Untuk Pihak I**

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual  
Up. Direktur Kerja Sama dan Edukasi  
Alamat : Jalan H. R. Rasuna Said Kav. 8-9 Kuningan, Jakarta Selatan  
Telepon : (021) 5790-5517  
E-mail : [kerjasama@dgip.go.id](mailto:kerjasama@dgip.go.id)

#### **B. Untuk Pihak II**

Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan  
Up. Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan  
Alamat : Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat  
Telepon : (021) 3519070  
E-mail : [kerjasama.pds@kkp.go.id](mailto:kerjasama.pds@kkp.go.id)

## Pasal 11 ADENDUM

Setiap perubahan dan lain-lain yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut atas dasar kesepakatan Para Pihak dalam bentuk adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

## Pasal 12 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan Para Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* antara lain:
  - a. Bencana alam;
  - b. Kebijakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
  - c. Keamanan yang tidak mengijinkan

## Pasal 13 PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, diatas kertas bermeterai cukup, dibubuh cap instansi mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak, dan masing-masing Pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.



Paraf Pihak I: